



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEPREKA HARISAL,

Laki-Laki, Lahir di Ternate, 17 September 1985,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat
tinggal di Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ramli Antula, SH
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor
Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum Ramli
Antula SH&Rekan, beralamat di Desa Gosoma,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan :

HELDA LATUMETEN,

Perempuan, Lahir di Upa, 09 November 1985,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
tempat tinggal di Desa Upa, Kecamatan Tobelo
Tengah, Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 02 Juli 2019 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 02 Juli 2019 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Tob. tentang hari sidang pertama ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Nomor: 56/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 02 Juli 2019 di bawah Register Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Tob telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Tobelo Tengah, pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan nomor: 013/CS/TT/2009 Tertanggal 31 Mei 2009 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DHEA FRISCHA HARIZAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tobelo Pada Tanggal 22 Februari 2012, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tergugat dan anak tersebut agar tetap pada asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia, dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini dimaklumi Penggugat, akan tetapi lama kelamaan, perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
4. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2017 disaat anak masih berusia 5 (lima) tahun, dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat ;
5. Bahwa tergugat juga tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering mengirim Pesan singkat (sms) yang tidak pantas kepada orang tua penggugat dengan cara mengirim Pesan melalui Handphone orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah menyatakan untuk berpisah dengan Penggugat dan akan mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tobelo, akan tetapi sampai sejauh ini Tergugat tidak mengajukan Gugatannya, oleh karena tidak mendapatkan informasi terkait dengan gugatan yang telah dinyatakan Tergugat, sehingga Penggugat untuk mendapatkan kepastian maka Penggugat yang langsung mengajukan melalui gugatan ini ;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak menuai hasil, bahkan Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak Penggugat yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat ;
8. Bahwa pada tanggal 04 September 2018 Penggugat telah membuat Pernyataan dihadapan Tergugat tidak akan mempermasalahkan jika Tergugat menikah lagi dengan orang lain, Pernyataan itu Penggugat buat atas dasar informasi yang Penggugat dapatkan bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan orang lain;
9. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2017 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo ;
10. Bahwa penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak dapat dipertahankan lagi selain putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tobelo Tengah, pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan nomor: 013/CS/TT/2009 Tertanggal 31 Mei 2009, Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni anak bernama DHEA FRISCHA HARIZAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tobelo Pada Tanggal 22 Februari 2012, agar berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban menafkahnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** Hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Kamis tanggal 04 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 10 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 17 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, sehingga untuk dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

beralasan untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 31 Mei 2009 Nomor: 031/CS/TT/2009 atas nama SEPREKA HARISAL dengan HELDA LATUMETEN, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013 atas nama SEPREKA HARISAL, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Tobelo, 04 September 2018, atas nama Helda Latumeten, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga Sepreka Harisal, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi MARSELLA KIALIAN menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Sepreka Harisal dengan Tergugat Helda Latumeten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haesae, Upa pada tanggal 31 Mei 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah isteri dari keponakan saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami isteri yang lain ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan dimana antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

terdapat perbedaan prinsip hidup, dan juga ulah tergugat yang tidak menghormati

Penggugat maupun orang tua Penggugat ;

- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi juga namun tidak berhasil ;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, ditahun 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami isteri dimana Penggugat telah pergi ke Pulau Obi guna bekerja ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau berpisah secara baik-baik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOSEP IGOSERANG PIRABEDA, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Sepreka Harisal dengan Tergugat Helda Latumeten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haesae, Upa pada tanggal 31 Mei 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah isteri dari keponakan saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami isteri yang lain ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan dimana antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup, dan juga ulah tergugat yang tidak menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat ;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi juga namun tidak berhasil ;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, ditahun 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami isteri dimana Penggugat telah pergi ke Pulau Obi guna bekerja ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau berpisah secara baik-baik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DANIEL HARISAL, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Sepreka Harisal dengan Tergugat Helda Latumeten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haesaer, Upa pada tanggal 31 Mei 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah isteri dari keponakan saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami isteri yang lain ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan dimana antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup, dan juga ulah tergugat yang tidak menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat ;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi juga namun tidak berhasil ;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, ditahun 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami isteri dimana Penggugat telah pergi ke Pulau Obi guna bekerja ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau berpisah secara baik-baik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Kamis tanggal 04 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 10 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 17 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud ketentuan Pasal 146 Rbg dan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Eben-Haeser, Upa, pada tanggal 31 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 013/CS/TT/2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkarannya karena prinsip hidup, bahwa pertengkarannya dan percekcoan tersebut terus menerus terjadi sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat secara baik-baik untuk berpisah, bahwa dengan keadaan tersebut menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni: **MARSELA KIALIAN**, saksi **YOSEP IGOSERANG PIRABEDA** dan saksi **DANIEL HARISAL**, yang telah didengar keterangannya dibawah *sumpah/janji* menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 31 Mei 2009 Nomor: 031/CS/TT/2009 atas nama SEPREKA HARISAL dengan HELDA LATUMETEN, yang diberi tanda bukti P-1 ;
Menimbang bahwa, bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 31 Mei 2009 telah dicatat perkawinan antara SEPREKA HARISAL (Penggugat) dengan HELDA LATUMETEN (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 01 Juli 2013 atas nama SEPREKA HARISAL, yang diberi tanda bukti P-2 ;
Menimbang bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 01 Juli 2013 telah dibuat Kartu Tanda Penduduk atas nama SEPREKA HARISAL ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Tobelo, 04 September 2018, atas nama Helda Latumeten, yang diberi tanda bukti P-3 ;
Menimbang bahwa, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo pada tanggal 04 September 2018 telah dibuat Surat Pernyataan HELDA LATUMETEN ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga Sepreka Harisal, yang diberi tanda bukti P-4 ;
Menimbang bahwa, bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa di Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 23 Mei 2012 telah dibuat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SEPREKA HARISAL, yang diberi tanda bukti P-4 ;
- ❖ Bukti saksi **MARSELA KIALIAN**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haeser, Upa, pada tanggal 31 Mei 2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup dan juga karena ulah Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, bahkan antara penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam surat kesepakatan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian secara baik-baik, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;
- ❖ Bukti saksi **YOSEP IGOSERANG PIRAIBEDA**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

agama dan hukum di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haeser, Upa, pada tanggal 31 Mei 2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup dan juga karena ulah Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, bahkan antara penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam surat kesepakatan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian secara baik-baik, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

- ❖ Bukti saksi **YOSEP IGOSERANG PIRAIBEDA**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haeser, Upa, pada tanggal 31 Mei 2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup dan juga karena ulah Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, bahkan antara penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam surat kesepakatan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian secara baik-baik, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haeser, Upa pada tanggal 31 Mei 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah isteri dari keponakan saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami isteri yang lain ;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan dimana antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip hidup, dan juga ulah tergugat yang tidak menghormati Penggugat maupun orang tua Penggugat ;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi juga namun tidak berhasil ;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, ditahun 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya pasangan suami isteri dimana Penggugat telah pergi ke Pulau Obi guna bekerja ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai atau berpisah secara baik-baik ;

Menimbang bahwa, untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa huruf (b) *"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*.

Dan huruf (f) *"antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Eben-Haeser, Upa, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 013/CS/TT/2009 pada tanggal 31 Mei 2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia anak, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip hidup maupun sikap Tergugat terhadap Penggugat maupun orang tua Penggugat, dan perkecokan serta pertengkaran tersebut terus berlanjut, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik, sehingga menurut hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi saling mempercayai didalam kehidupan rumah tangganya, sehingga mereka telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dengan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, sebagai akibat dari putusanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditunjuk salah seorang diantaranya sebagai wali dari anak yang bernama Dhea Frischa Harisal yang lahir di Tobelo pada tanggal 22 Februari tahun 2012 ;

Menimbang bahwa, mengenai perwalian bagi anak-anak dibawah umur, maka sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI, bahwa untuk perwalian anak dibawah umur yang menjadi patokan adalah ibunya, walaupun dalam perkara ini, Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandung dari Dhea Frischa Harisal tidak ada bersama-sama dengan anak yang bernama Dhea Frischa Harisal dirumah Penggugat dan Tergugat di Desa Upa, Kabupaten Halmahera Utara, namun kepergian Penggugat juga dengan lisan karena bekerja di Pulau Obi, dan kepergian Penggugat adalah karena ulah dari Tergugat sendiri dikarenakan prinsip hidup yang berbeda, sehingga menurut Hakim permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbuatan Tergugat sendiri, dan disatu sisi anak yang bernama Dhea Frischa Harisal masih tergolong anak dimana masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya guna mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang serta menafkahi anak tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai hak asuh anak yang bernama Dhea Frischa Harisal, tetap dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat wajib menafkahi anak yang bernama DHEA FRISCHA HARISAL sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri, sehingga dengan demikian petitum Nomor. 3 patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Menimbang bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Masehi Injili Di Halmahera, Eben-Haeser, Upa, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1013/CS/TT/2009 tertanggal 31 Mei 2009 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dan didaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor. 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili Di Halmahera Jemaat Eben-Haeser pada tanggal 31 Mei tahun 2009 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 013/CS/TT/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, **Putus Karena Perceraian** ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DHEA FRISCHA HARISAL, yang lahir di Tobelo tanggal 22 Februari tahun 2012, tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

menafkahi anak yang bernama DHEA FRISCHA HARISAL sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **ALWI. U.H. ALTING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALWI U.H. ALTING, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 280.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	